

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

Pertanggungjawaban Pidana penjualan organ tubuh manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mencabut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Undang-Undang tentang Kesehatan tersebut juga mengubah aturan mengenai larangan jual beli darah manusia. Pasal 195 juncto Pasal 90 Undang-Undang Kesehatan yang lama mengatur pidana penjara 5 (lima) tahun bagi pelaku sedangkan Pasal 413 juncto Pasal 119 Undang-Undang Kesehatan yang baru mengatur pidana penjara 3 (tiga) tahun bagi pelaku. Kasus yang terjadi di Indonesia selama ini belum sepenuhnya ditindak oleh penegak hukum, seperti adanya perkara penjualan darah yang dihentikan oleh penyidik di Aceh pada Tahun 2022. Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan yang melarang setiap orang untuk melakukan praktik jual beli darah manusia, hanya saja Undang-Undang Kesehatan yang baru mengatur sanksi pidana lebih rendah sehingga kurang membuat jera pelaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

Penegak hukum harus lebih proaktif dalam menjalankan penegakan hukum terhadap pidana penjualan darah manusia sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Purnomo, 2008, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta : Aditya Media.
- Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, alumni, Bandung.
- Desmawati. 2013. *Sistem Hematologi dan Imunologi*. Edited by D. Juliastuti. Jakarta: Penerbit In Media.
- Hanafiah, M.J, Amir, 1999, A., *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : EGC.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing,
- Prakoso, A. 2013. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Ratna Artha Windari, 2014. *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jurnal

- Anes Sefta Asmita, 2019. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penjualan Darah*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Moh Galih Raka Siwi Ahimsya, 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidana Memperjualbelikan Darah pada Pelayanan Donor Darah*. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Muhammad Rizky, 2021. *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Darah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Di Kota Pekanbaru*. Fakultas Hukum Universitas Riau.

Peraturan

- Constitution of World Health Organization, The Constitution was adopted by the International Health Conference held in New York from 19 June to 22 July 1946, signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Off. Rec. Wld Hlth Org., 2, 100), and entered into force on 7 April 1948. Amendments adopted by the Twenty-sixth, Twenty-ninth, Thirty-ninth and Fifty-first World Health Assemblies (resolutions WHA26.37, WHA29.38, WHA39.6 and WHA51.23)

came into force on 3 February 1977, 20 January 1984, 11 July 1994 and 15 September 2005 respectively and are incorporated in the present text.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Internet

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt55030b29585ab/larangan-jual-beli-darah>, diakses tanggal, 6 April 2024

<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6518169/kantong-darah-berlogo-pmi-dijual-ke-dukun-di-gresik-pelaku-ditangkap>. Diakses pada 9 April 2024.